



PUTUSAN

Nomor : 236-K/PM.II-09/AD/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUCHADONI.**
Pangkat/Nrp. : Pratu/31071340370686.
Jabatan : Ta Kompi Zipur C.
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Dam III/Slw.
Tempat, tgl. Lahir : Demak, 8 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Dam III/Slw Jl. Dayeuhkolot Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-35/A-31/
VII/2012
bulan 20 Juli 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw
selaku Papera Nomor : Kep /1784/IX/ 2012 tanggal 25 September
2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/198/K/AD/II-09/
X/2012
tanggal 22 Oktober 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/236-K/
PM.II-09/AD/X/2013 tanggal 15 Januari 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/236-K/PM.II-09/AD/
X/2013 tanggal 16 Januari 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa
dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/198/
K/AD/II-09/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 di depan persidangan
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah
dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan dijatuhkan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 is
ayat (2) KUHPM,

di. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa

surat-surat....

surat-surat :

- 1 (satu) Lembar daftar absensi atas nama Pratu Muchadoni
Nrp.31071340370686 Ta Kompi Zipur C Yonzipur 3/YW Dam III/
Slw Tmt 25 Mei 2012 sampai dengan 6 Juli 2012 atau selama 43
(empat puluh tiga) hari.

- 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/87/
VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Pratu Muchadoni
Nrp.31071340370686 Ta Kompi Zipur C Yonzipur 3/YW Dam III/
Slw .

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari
Denpom III/5 tanggal 18 Juli 2012 atas nama Pratu Muchadoni
Nrp.31071340370686 Ta Kompi Zipur C Yonzipur 3/YW Dam III/
Slw.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa
pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah
ini, yaitu sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, atau
setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09
Bandung telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”**

Pe

buatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Muchadoni (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang berdinan
aktif di Yonzipur 3 /YW Dam III/Slw pada saat terjadi perkara ini Terdakwa masih
berpangkat Pratu Nrp.31071340370686.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal
26 Mei 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan tanpa keterangan
yang jelas.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan,
Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat
untuk memberitahukan keberadaannya sehingga Terdakwa tidak diketahui
keberadaan kegiatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satuan
tidak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 sesuai Berita Acara belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 atau selama \pm 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, ekspidisi militer dan atau negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM”.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1...

Saksi-1

: Nama lengkap : **SUMARNA** ; Pangkat/NRP : Serda/612515 ; Jabatan : Juyar ; Kesatuan : Kodim 0612/Tasikmalaya ; Tempat/tgl.lahir : Tasikmalaya, 12 Mei 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Kalapa Dua Rt.014 Rw.003 Desa Margaluyu Kec. Manonjaya Tasikmalaya.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2011 pada waktu membawa SKPP dari Pekas/KPPN Kab. Cimahe memindahkan gajinya ke Kodim 0612/Tasikmalaya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 26 April 2012 Saksi mendapat pemberitahuan dari Bati Intel Kodim 0612/Tasikmalaya Serma Rudi Senawan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan TMT 30 Maret 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena diperkirakan mempunyai banyak hutang karena gaji Terdakwa setiap bulannya hanya tersisa sebesar Rp. 150.000,-.

3. Bahwa kemudian Saksi menerima Sprin pemberhentian gaji atas nama Terdakwa dari Dandim 0612/Tasikmalaya sesuai surat Nomor Sprin/106/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 selanjutnya Saksi selaku Juyar melakukan koordinasi dengan Pekas Gabrah untuk mempersiapkan administrasi mengembalikan uang gaji Terdakwa pada bulan April dan Mei 2012 ke Kas Negara, sedangkan untuk tunjangan kinerja dari bulan Mei sudah diberhentikan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO)

: Nama lengkap : **UDIN** ; Pangkat/NRP : Serda/31030867520977 ; Jabatan : Baur Tuud ; Kesatuan : Kodim 0612/Tasikmalaya ; Tempat/tgl.lahir : Garut, 15 Agustus 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sapta Marga No. 47 Kel. Cikalang Kec. Tawang Tasikmalaya.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu Saksi dengan Terdakwa membangun ruangan Staf di Makodim 0612/Tasikmalaya dari mulai tanggal 12 Maret 2012 dalam hubungan antara atasan denagan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi kelompok kerja korve bangunan di Makodim 0612/Tasikmalaya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan kemungkinan mempunyai banyak hutang namun hutang kepada siapa saja Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa orangnya tertutup.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa....

Saksi-3

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor B/406/IV/2012 tanggal 30 April 2012.

: Nama lengkap : **IRIN** ; Pangkat/NRP : Serda/31940255100672 ; Jabatan : Bamin Bung ; Kesatuan : Kodim 0612/Tasikmalaya ; Tempat/tgl.lahir : Ciamis,6 Juni 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sapta Marga No. 47 Kel. Cikalang Kec. Tawang Tasikmalaya.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu Saksi dengan Terdakwa membangun ruangan Staf di Makodim 0612/Tasikmalaya dari mulai tanggal 12 Maret 2012 dalam hubungan antara atasan denagan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi kelompok kerja korve bangunan di Makodim 0612/Tasikmalaya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor B/406/IV/2012 tanggal 30 April 2012.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dandim 0612/tasikmalaya Nomor : B/44/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 Pemberitahuan keberadaan Desertir A.n. Koptu Ismail NRP 514135 Babinsa Koramil 1206/Pagerageung Kodim 0612/Tasikmalaya karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan Makodim 0612/Tasikmalaya sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor Sket/38/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 sebagai pengganti Daftar Absensi atas nama Koptu Ismail Nrp. 514135 Babinsa Koramil 1206/Pagerageung Kodim 0612/Tasikmalaya yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 0612/Tasikmalaya Kapten Inf Panidin Nrp.561169.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Koptu Ismail Nrp. 514135 tanggal 16 Mei 2012 dan Subdenpom III/2-2.
Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Ismail) masuk menjadi anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sebagai Babinsa Koramil 1206/Pagerageung Kodim 0612/Tasikmalaya ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0612/Tasikmalaya dengan pangkat Koptu Ismail Nrp.514135.

Bahwa....

2. Bahwa benar sejak tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberaan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang sesuai surat Nomor B/406/IV/2012 tanggal 30 April 2012, kemudian berdasarkan Sprin dari Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor Sprin/106/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 gaji Terdakwa dan tunjangan kinerja Terdakwa diberhentikan.

Komandan
telepon sehingga
Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perita Acara telah Dikemukakan Terdakwa dari Subdennom II/2-1, dan selama + 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, ekspidisi militer dan atau negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran

tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama Ismail dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu Nrp. 514135.

2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sebagai Babinsa Koramil 1206/Pagerageung dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor Sdak/151/K/AD/II-09/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012, **Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”**.

Dengan....

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu Militer telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 sesuai Berita Acara belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 atau selama \pm 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut, sampai dengan sekarang, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Kodim 0612/Tasikmalaya Rem 062/Tn harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Ma Kodim 0612/Tasikmalaya sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan dilaporkannya

Perbuatan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Denda III/2 sesuai Laporan Polisi Nomor 1006/A-06/V/2012/III-2/2 tanggal 01 Mei 2012, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “*Desersi dalam waktu damai*”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan mental prajurit yang buruk.

2. Bahwa akibat dari perbuatan desersi tersebut menyebabkan Terdakwa tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan jabatannya yang sangat merugikan Kesatuan. Dengan demikian selama Terdakwa desersi tugas, fungsi dan tanggung jawabnya itu dilaksanakan oleh anggota lain.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan yang selama ini telah terbina dengan baik.

4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Ma Secapaad dan atau militer umumnya.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 30 Maret 2012 dan sampai sekarang belum kembali menunjukan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.



- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor Sket/38/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 sebagai pengganti Daftar Absensi atas nama Koptu Ismail Nrp. 514135 Babinsa Koramil 1206/Pagerageung Kodim 0612/Tasikmalaya yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 0612/Tasikmalaya Kapten Inf Panidin Nrp.561169.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Koptu Ismail Nrp. 514135 tanggal 16 Mei 2012 dan Subdenpom III/2-2.
Adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadirannya Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang :Oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo 26 KUHPM jo Pasal 143 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31Tahun 1997 jo Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUCHADONI PRATU NRP. 31071340370686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : **Penjara selama 6 (enam) bulan.**
 - Pidana tambahan : **Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat –surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar absensi atas nama Pratu Muchadoni Nrp. 31071340370686 Ta Kompi Zipur C Yonzipur 3/YW Dam III/Slw Tmt 25 Mei 2012 s.d 6 Juli 2012 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari yang dibuat dan ditandatangani oleh Dansimin Pers Sersan Kepala Agus Poniman Nrp. 3920658430872.
 - 2 (dua) Lembar Daftar pencarian Orang (DPO) Nomor : R/87/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Danyon Zipur 3/Yudha Wyograha Mayor Czi V Agung Cahya K Nrp. 11960052171073.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sita) Lampir Berita Acara Belum Ditetapkannya Terdakwa atas nama Pratu Muchadoni Nrp. 1071340370686 Ta Kompi Zipur C Yonzipur 3/YW Dam III/Slw tanggal 18 Juli 2012 dan Denpom H15 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik 1 Pembantu Letnan Dua Mudiyo Nrp.593359 dan Penyidik 2 Sersan Dua (K) Anisya Widyasari Nrp.20080867090888.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini **Jumat** tanggal **18 Januari 2013**, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, SH Mayor Chk NRP. 539835 dan Mirtusin, SH Mayor Sus NRP. 520881, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Sulaiman, SH Mayor NRP. 540598, Panitera Dani Subroto, SH Lettu Chk NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letkol Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

Edi Purbanus, SH
Mayor Chk NRP. 539835
520881

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Mirtusin, SH
Mayor Chk NRP.

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, SH
Lettu Chk NRP. 2920087370171
Salinan sesuai dengan putusannya

PANITERA

Dani Subroto, SH
Lettu Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)